

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan antar kerabat dekat adalah pernikahan yang terjadi dengan seseorang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Pernikahan tersebut dilakukan pernikahan dengan sesama keluarga dekat antara sepupu yaitu anak dari paman atau bibi. Faktor penyebab terjadinya pernikahan antar kerabat dekat yaitu: latar belakang keluarga yang baik, *historis* adanya pernikahan antar kerabat dekat dari leluhur, menjaga harta kekayaan (warisan), kedekatan jarak dan faktor keturunan. Dari penyebab tersebut saling berkaitan dan menjadi alasan terbentuknya pernikahan antar kerabat dekat. Tidak semua yang menikah dengan kerabat dekat akan mengalami cacat pada keturunannya, akan tetapi terdapat satu pasangan yang memiliki keturunan yang cacat.
2. Tidak ada satupun *nash* yang menyatakan jika pernikahan antar kerabat dekat itu halal atau haram, karena mengenai pernikahan antar kerabat dekat hukumnya *mubah* (boleh) atau merupakan pernikahan yang sah selama tidak melanggar beberapa larangan

yang sudah termaktub dalam surat *An-Nisa* ayat 22-24 mengenai ada beberapa orang yang tidak boleh untuk dinikahi, namun ternyata pernikahan antar kerabat juga menimbulkan masalah kesehatan terhadap keturunan yang akan dilahirkan karena ada ketidaktahuan akan resiko yang ditimbulkan. Hal ini terlihat dari hukum *syara'* yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Menurut hukum positif mengatakan bahwa tidak adanya larangan mengenai pernikahan antar kerabat dekat, Pasalnya, pernikahan kerabat ini tidak termasuk dalam ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 dan 31 yang didalamnya mengatur tentang larangan menikahi seorang pria dan seorang wanita.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai pernikahan antar kerabat, maka peneliti memberikan saran diantaranya:

1. Sangat diharapkan kepada para ustadz atau tokoh agama yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah ini agar senantiasa menjelaskan dan mendorong kepada masyarakat

melakukan pernikahan dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat sehingga dapat memperluas ikatan silaturahmi dan menghindari terjadinya kemudharatan.

2. Untuk masyarakat agar tidak menutup diri pada pernikahan kerabat. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali pernikahan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh, dan keturunan yang dihasilkan pun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas. Kita sebagai manusia tidak mengingkari keberadaan faktor-faktor genetik yang memengaruhi kualitas keturunan. Namun Allah SWT menciptakan alam semesta ini berdasarkan prinsip sebab akibat yang berlaku hanya dengan kehendak Allah SWT.